



P U T U S A N

Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **KOMARUDIN ALS KOMAR BIN DHARMAZI.**
Tempat Lahir : Dusun Sutra / Tebas.
Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun / 06 Februari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Sutra Rt.04 Rw.08, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tamat).
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2022 s/d 26 April 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 26 April 2022 s/d 15 Mei 2022 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 16 Mei 2022 s/d 24 Juni 2022, di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 25 Juni 2022 s/d 24 Juli 2022, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 19 Juli 2022 s/d 07 Agustus 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 28 Juli 2022 s/d 26 Agustus 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 27 Agustus 2022 s/d 25 Oktober 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **KLARA DEWI, SH. MH. DKK**, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3078/O.1.10.4/Enz.2/07/2022, tertanggal 26 Juli 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 02 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOMARUDIN als KOMAR bin DHARMAZI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, *Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram*, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2)** Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Ri No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KOMARUDIN als KOMAR bin DHARMAZI (alm)** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dan **Denda** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) **subsida**ir 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto \pm 99,0 gram diberi Kode A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan dilapisi kertas aluminium foil yang berisikan serbuk kristal berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga Shabu dengan berat bruto \pm 101,1 gram diberi Kode B. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI: 867124054143136 / 867124054143128 dan No Sim Card: 082159776683. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru silver dengan IMEI 867919055465457/867919055465440 No Sim Card : 0852152153365 / 081255656993. 1 (satu) buah Hp. Merek Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 3531231231133489895/353123113589892. 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam. 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil merk Toyota Avanza warna Grey Metalic tahun 2022 dengan No Pol 1001XX Noka : MHKABIBY90NK016840 dan No : 2NR G788005 berikut surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab an. LIM GEK KHIANG.

Dipergunakan dalam perkara atas nama YUDHA AJIANTO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat dalam isi nota pembelaannya tersebut yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-488/PTK/07/2022, tertanggal 11 Juli 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

-----Bahwa Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI, Bersama-sama dengan saudara PURI (DPO) saksi YUDHA AJIANTO als YUDHA Bin

Halaman 3 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIJAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara JALI (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di jalan Gusti Situt Mahmud depan penyebrangan Very pasar puring siantan Kec Pontianak Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 17.30 wiba Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI berangkat dari Tebas Kabupaten Sambas dimana terdakwa dihubungi oleh saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI untuk datang ke Jagoi karena ada kerjaan yaitu awalnya pemikiran Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI adalah kerjaan membawa Orang TKI untuk meloloskan diri dari perbatasan Jagoi ke Negara Malaysia dan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI tiba pukul 21.00 wiba di Jagoi Babang. Kemudian setelah tiba di Jagoi Babang Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI disuruh datang ke Penginapan MALIM lalu ketemu dengan saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI lalu dijelaskan lah oleh saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI bahwa sdr sdr JALI bersama kawan nya yang kemudian Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI ketahui adalah saksi YUDHA sedang dalam perjalanan dari Pontianak menuju Jagoi dengan maksud akan menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak awalnya 3 (tiga) ONS beratnya. Namun sepengetahuan dari penjelasan saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI bahwa harga Barang narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) Ons adalah seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dana yang harus tersedia menurut sdr BABAY adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja agar bisa membawa 3 (tiga) ONS barang Barang narkotika dan menurut saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI bahwa sisa pembayaran dapat dibayarkan setelah barang Narkotika telah laku terjual.

Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI menjelaskan Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 06.00 wiba di Penginapan MALIM sdr JALI

Halaman 4 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) datang bersama sdr YUDHA yang sebelumnya Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI telah ketahui awalnya bahwa sdr JALI sudah di daerah Jagoi dengan maksud sdr JALI akan menerima Barang Narkotika jenis Shabu dari saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI sebanyak 3 (tiga) Ons yang Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI ketahui dari penjelasan sdr saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI kepada terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI saat itu, Selanjutnya sekira sore hari sekira 15.00 wiba Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI disuruh jemput oleh sdr JALI di pasar Jagoi Babang dekat Bank Kalbar lalu setelah ketemu disitu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI melihat ada saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI tidak kenal yang sepengetahuan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI ada lah anak buah saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI lalu setelah ketemu sdr JALI dan saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI disitu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI mendengar percakapan antara saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI dan sdr JALI yaitu saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI menanyakan kepada sdr JALI **"BARANG UDAH KAU AMBEK KEH ??"** dijawab sdr JALI kepada saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI **"SUDAH CUMA SATU KANTONG JAK"**, Selanjutnya Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI seharian pergi bersama sdr JALI dengan menggunakan sepeda motor dan sepengetahuan sdr JALI telah menerima Barang Narkotika dari saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI.

Pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 21.00 wiba Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI dikirim Foto melalui pesan Whatsapp dari saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI yaitu Foto berupa 1 (satu) bungkus kantong hitam berupa Narkotika jenis Shabu sesuai perintah saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI yaitu ini pesan Whatsapp kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI, sambil saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI mengatakan kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI yaitu **"INI POTO BARANG (maksudnya Narkotika jenis Shabu) NYA LIATKAN SAMA JALI"**, lalu saat itu juga Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI teruskan Foto narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr JALI melalui Pesan Whatsapp. kemudian sekira jam 23.00 wiba Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin

Halaman 5 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAZI datang bersama saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI ke penginapan dan tidak berapa datang juga sdr JALI dan sdr YUDHA ke penginapan MALIM setelah ketemu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI melihat sdr JALI, sdr YUDHA dan saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI masuk bersama kedalam kamar bawah penginapan dan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI menunggu diluar Penginapan yang saat sepengetahuan saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI saat itu sdr JALI dan sdr YUDHA menerima Barang Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Ons dari saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI.

Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 23.00 wiba ketika Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI disuruh datang ke Penginapan Malim oleh saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI untuk mendatangi sdr saksi PENDI als PAK TAM di penginapan Malim di Jagoi Babang kemudian Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI datang dan setelah tiba disana terdakwa melihat sudah ada sdr YUDHA, saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI kemudian Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI masuk ke dalam Penginapan dan terdakwa sempat melihat saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI pergi lalu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI ketemu sdr YUDHA didalam kamar kemudian Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI dijelaskan oleh sdr YUDHA bahwa Barang Narkotika hanya ada tambahan 1 (satu) Ons saja ditambah dengan yang sudah diserahkan sebelumnya 1 (satu) Ons yaitu Hari senin sekira jam 15.00 wiba dan total Barang Narkotika menjadi 2 (dua) Ons namun masih ada 1 (satu) Ons tambahan lagi yang sedang disiapkan oleh saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI yang sebelumnya juga sempat saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI ketemu dengan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI di pelasaran Penginapan dan mengatakan kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI bahwa terdakwa disuruh ikut ke Pontianak untuk di tugaskan untuk menerima Uang sisa pembayaran Uang Narkotika sebanyak **Rp. 26.000.000,-** dari sdr YUDHA.

Selanjutnya Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI **pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 01.00 wiba** Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI bersama sdr YUDHA hendak menjemput sdr JALI yang menurut penjelasan sdr YUDHA sempat ditinggalkan oleh sdr YUDHA di depan Bank Kalbar selanjutnya Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin

Halaman 6 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAZI di suruh oleh sdr YUDHA untuk menjemput sdr JALI di depan Bank kalbar namun tidak ketemu lalu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI kembali lagi ke Penginapan MALIM lalu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI laporkan kepada sdr YUDHA bahwa terdakwa tidak berhasil menemukan sdr JALI di Bank Kalbar selanjutnya sdr YUDHA sendiri yang pergi mencari cari sdr JALI dengan menggunakan Sepeda motor Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI kedepan Bank Kalbar namun tidak berhasil juga ditemukan oleh sdr YUDHA. Kemudian selang sdr YUDHA mencari cari sdr JALI datang saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI yang masih berada di dekat Penginapan MALIM lalu mengatakan kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI dan disitu ada sdr YUDHA dan mengatakan kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI tepatnya di dalam kamar sdr YUDHA **"TAM KAU IKUT BANG YUDHA KE PONTIANAK AMBEK DUET SISAK** (maksudnya Uang Pembayaran Narkotika) jawab terdakwa **"OH IYE LAH BAY"** disambung oleh sdr YUDHA **"AYOKLAH KITE BERANGKAT"**, disambung lagi oleh sdr YUDHA kepada saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI adalah **"KALO NDAK CASH PUN NANTIK YANG PASTINYE PAKAI TRANFER"**. Selanjutnya Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI melihat saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI pergi dan tidak berapa lama Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI dan sdr YUDHA berangkat pergi meninggalkan Penginapan MALIM bersama sdr YUDHA dengan menggunakan mobil yang sepengetahuan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI sdr YUDHA telah menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam mobil kemudian berangkat bersama Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI ke Pontianak hingga di tangkap di depan Penyeberangan Feri (terminal pasar puring) Jalan Situt Machmud Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa saksi YUDHA AJIANTO als YUDHA Bin PONIJAN pada saat membeli, menyimpan atau membawa narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 99,0$ gram diberi Kode A dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan dilapisi kertas aluminium foil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 101,1$ gram diberi Kode B tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau pemerintah.

Halaman 7 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat Nomor : B / 56 - Bid Berantas / IV / 2022 / BNNP, tanggal 22 April 2022 dilakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Di BPOM Pontianak. Yang disita dari saksi YUDHA AJIANTO als YUDHA Bin PONIJAN, Laporan Hasil Pengujian sampel A dari BPOM Pontianak untuk 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 99,0$ gram diberi Kode A, Positif Narkotika mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan 1 bukan tanaman diatur dalam Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan dilapisi kertas aluminium foil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 101,1$ gram diberi Kode B, Positif Narkotika mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan 1 bukan tanaman diatur dalam Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Ri No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI, Bersama-sama dengan saudara PURI (DPO) saksi YUDHA AJIANTO als YUDHA Bin PONIJAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara JALI (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di jalan Gusti Situt Mahmud depan penyebrangan Very pasar puring siantan Kec Pontianak Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak k, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. berat nya melebihi 5 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula **Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 17.30** wiba Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI berangkat dari Tebas Kabupaten Sambas dimana terdakwa dihubungi oleh saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI untuk datang ke Jagoi karena ada kerjaan yaitu awalnya

Halaman 8 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikiran Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI adalah kerjaan membawa Orang TKI untuk meloloskan diri dari perbatasan Jagoi ke Negara Malaysia dan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI tiba pukul 21.00 wiba di Jagoi Babang. Kemudian setelah tiba di Jagoi Babang Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI disuruh datang ke Penginapan MALIM lalu ketemu dengan saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI lalu dijelaskan lah oleh saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI bahwa sdr sdr JALI bersama kawan nya yang kemudian Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI ketahui adalah saksi YUDHA sedang dalam perjalanan dari Pontianak menuju Jagoi dengan maksud akan menerima Narkotika jenis Shabu sebanyak awalnya 3 (tiga) ONS beratnya. Namun sepengetahuan dari penjelasan saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI bahwa harga Barang narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) Ons adalah seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dana yang harus tersedia menurut sdr BABAY adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja agar bisa membawa 3 (tiga) ONS barang Barang narkotika dan menurut saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI bahwa sisa pembayaran dapat dibayarkan setelah barang Narkotika telah laku terjual.

Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI menjelaskan Hari senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 06.00 wiba di Penginapan MALIM sdr JALI (DPO) datang bersama sdr YUDHA yang sebelumnya Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI telah ketahui awalnya bahwa sdr JALI sudah di daerah Jagoi dengan maksud sdr JALI akan menerima Barang Narkotika jenis Shabu dari saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI sebanyak 3 (tiga) Ons yang Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI ketahui dari penjelasan sdr saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI kepada terdakwa dan sepengetahuan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI saat itu, Selanjutnya sekira sore hari sekira 15.00 wiba Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI disuruh jemput oleh sdr JALI di pasar Jagoi Babang dekat Bank Kalbar lalu setelah ketemu disitu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI melihat ada saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI dan 2 (dua) orang yang Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI tidak kenal yang sepengetahuan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI ada lah anak buah saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI lalu setelah ketemu sdr JALI dan saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI disitu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR

Halaman 9 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DHARMAZI mendengar percakapan antara saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI dan sdr JALI yaitu saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI menanyakan kepada sdr JALI **"BARANG UDAH KAU AMBEK KEH ??"** dijawab sdr JALI kepada saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI **"SUDAH CUMA SATU KANTONG JAK"**, Selanjutnya Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI seharian pergi bersama sdr JALI dengan menggunakan sepeda motor dan sepengetahuan sdr JALI telah menerima Barang Narkotika dari saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI.

Pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira jam 21.00 wiba Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI dikirim Foto melalui pesan Whatsapp dari saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI yaitu Foto berupa 1 (satu) bungkus kantong hitam berupa Narkotika jenis Shabu sesuai perintah saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI yaitu ini pesan Whatsapp kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI, sambil saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI mengatakan kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI yaitu **"INI POTO BARANG (maksudnya Narkotika jenis Shabu) NYA LIATKAN SAMA JALI"**, lalu saat itu juga Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI teruskan Foto narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr JALI melalui Pesan Whatsapp. kemudian sekira jam 23.00 wiba Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI datang bersama saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI ke penginapan dan tidak berapa datang juga sdr JALI dan sdr YUDHA ke penginapan MALIM setelah ketemu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI melihat sdr JALI, sdr YUDHA dan saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI masuk bersama kedalam kamar bawah penginapan dan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI menunggu diluar Penginapan yang saat sepengetahuan saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI saat itu sdr JALI dan sdr YUDHA menerima Barang Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Ons dari saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI.

Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 23.00 wiba ketika Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI disuruh datang ke Penginapan Malim oleh saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI untuk mendatangi sdr saksi PENDI als PAK TAM di penginapan Malim di Jagoi Babang kemudian Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI datang dan setelah tiba disana terdakwa melihat sudah ada sdr YUDHA, saksi PENDI Als PAK TAM als

Halaman 10 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABAI Bin JAWANI kemudian Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI masuk ke dalam Penginapan dan terdakwa sempat melihat saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI pergi lalu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI ketemu sdr YUDHA didalam kamar kemudian Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI dijelaskan oleh sdr YUDHA bahwa Barang Narkotika hanya ada tambahan 1 (satu) Ons saja ditambah dengan yang sudah diserahkan sebelumnya 1 (satu) Ons yaitu Hari senin sekira jam 15.00 wiba dan total Barang Narkotika menjadi 2 (dua) Ons namun masih ada 1 (satu) Ons tambahan lagi yang sedang disiapkan oleh saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI yang sebelumnya juga sempat saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI ketemu dengan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI di pelasaran Penginapan dan mengatakan kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI bahwa terdakwa disuruh ikut ke Pontianak untuk di tugaskan untuk menerima Uang sisa pembayaran Uang Narkotika sebanyak **Rp. 26.000.000,-** dari sdr YUDHA.

Selanjutnya Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI **pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 01.00 wiba** Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI bersama sdr YUDHA hendak menjemput sdr JALI yang menurut penjelasan sdr YUDHA sempat ditinggalkan oleh sdr YUDHA di depan Bank Kalbar selanjutnya Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI di suruh oleh sdr YUDHA untuk menjemput sdr JALI di depan Bank kalbar namun tidak ketemu lalu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI kembali lagi ke Penginapan MALIM lalu Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI laporkan kepada sdr YUDHA bahwa terdakwa tidak berhasil menemukan sdr JALI di Bank Kalbar selanjutnya sdr YUDHA sendiri yang pergi mencari cari sdr JALI dengan menggunakan Sepeda motor Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI kedepan Bank Kalbar namun tidak berhasil juga ditemukan oleh sdr YUDHA. Kemudian selang sdr YUDHA mencari cari sdr JALI datang saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI yang masih berada di dekat Penginapan MALIM lalu mengatakan kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI dan disitu ada sdr YUDHA dan mengatakan kepada Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI tepatnya di dalam kamar sdr YUDHA **"TAM KAU IKUT BANG YUDHA KE PONTIANAK AMBEK DUET SISAK** (maksudnya Uang Pembayaran Narkotika) jawab terdakwa **"OH IYE LAH BAY"** disambung oleh sdr YUDHA **"AYOKLAH KITE BERANGKAT"**, disambung lagi oleh sdr YUDHA

Halaman 11 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI adalah **"KALO NDAK CASH PUN NANTIK YANG PASTINYE PAKAI TRANFER"**. Selanjutnya Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI melihat saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI pergi dan tidak berapa lama Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI dan sdr YUDHA berangkat pergi meninggalkan Penginapan MALIM bersama sdr YUDHA dengan menggunakan mobil yang sepengetahuan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI, sdr YUDHA telah menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam mobil kemudian berangkat bersama Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR Bin DHARMAZI ke Pontianak hingga di tangkap di depan Penyeberangan Feri (terminal pasar puring) Jalan Situt Machmud Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa saksi YUDHA AJIANTO als YUDHA Bin PONIJAN pada saat membeli, menyimpan atau membawa narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 99,0$ gram diberi Kode A dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan dilapisi kertas aluminium foil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 101,1$ gram diberi Kode B tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau pemerintah.

Dengan Surat Nomor : B / 56 - Bid Berantas / IV / 2022 / BNNP, tanggal 22 April 2022 dilakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Di BPOM Pontianak. Yang disita dari saksi YUDHA AJIANTO als YUDHA Bin PONIJAN, Laporan Hasil Pengujian sampel A dari BPOM Pontianak untuk 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 99,0$ gram diberi Kode A, Positif Narkotika mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan 1 bukan tanaman diatur dalam Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan dilapisi kertas aluminium foil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 101,1$ gram diberi Kode B, Positif Narkotika mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan 1 bukan tanaman diatur dalam Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 12 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah di ubah dengan Undang
Undang Ri No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan
Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang keterangannya telah didengar
dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. BELKIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama
rekan nya sdr JERY JUSNARDI terhadap saksi YUDHA AJIANTO als YUDHA
Bin PONIJAN dan terdakwa Komar pada kamis tanggal 21 April 2022 sekira
pukul 05.00 Wib.,di jalan Gusti Situt Mahmud depan penyebrangan Very
pasar puring siantan Kec Pontianak Utara.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Komar dan saksi YUDHA,
saksi dan rekan saksi tangkap dikarenakan terdakwa Komar dan saksi
YUDHA telah membawa barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui jika tindak pidana yang
dilakukan terdakwa YUDHA dan saksi Komar adalah barang yang diduga
sabu karena saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui sendiri jika tindak
pidana yang dilakukan nya adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menangkap saksi YUDHA
dan terdakwa Komar tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan
terhadap terdakwa Komar dan saksi YUDHA, terdakwa Komar dan saksi
YUDHA saat itu sedang berada didalam sebuah mobil atau baru turun dari
mobil KB 1001 XX yang di kendarai oleh saksi YUDHA yang mana didalam
mobil tersebut didapatkan dua bungkus sabu atau dua ons sabu yang saat itu
dikuasai saksi YUDHA dan terdakwa Komar;
- Bahwa menurut keterangan saksi YUDHA sabu tersebut akan
dibawanya atau dijualnya kembali ke daerah beting;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkotika
jenis sabu yang dikuasai saksi YUDHA dan terdakwa Komar pada saat saksi
dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi YUDHA dan
terdakwa Komar di simpan di dipintu bagian bawah sebelah kanan supir;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan
terhadap saksi YUDHA dan terdakwa Komar mobil yang dikuasai saksi

Halaman 13 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA dan terdakwa Komar saat itu sedang berhenti dan saksi YUDHA dan terdakwa Komar pada saat itu juga turun dari mobil yang digunakan mereka tetapi tidak jauh hanya beberapa langkah dari mobil yang digunakan nya tersebut.

- Bahwa saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui telah membawa dua bungkus atau dua ons sabu tersebut dari daerah jagoi babang kab. bengkayang, dan dari pengakuan saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang laki laki yang berada di jagoi babang yaitu saksi Babai;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi menemukan barang bukti lain diantara nya adalah Senjata api rakitan jenis Revolver yang di miliki saksi YUDHA, kemudian mobil yang digunakan saksi YUDHA dan terdakwa Komar sebagai sarana untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 01.00 wib., saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki laki yang membawa narkoba jenis sabu dari jagoi babang kab bengkayang menuju kota pontianak, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama tim menghubungi atau mendatangi pimpinan untuk mendapatkan perintah akan ada informasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi bersama tim mendapatkan perintah untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi bersama tim melakukan penyebaran di sekitaran kota pontianak atau tepat nya berada di daerah siantan kec.pontianak utara.
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib., saksi dan rekan saksi kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kedua orang tersebut menggunakan mobil avanza berwarna abu abu gelap, dan dua orang tersebut di infokan kembali bahwa kedua orang tersebut mempunyai ciri ciri satu orang bertubuh tinggi, gemuk, botak tidak mempunyai rambut, sedangkan satu orang lagi bertubuh gemuk pendek kulit sawo matang.
- Bahwa sekitar pukul 05.07 wib., di spbu kawasan batulayang siantan tim lain nya menemukan satu unit mobil avanza abu abu gelap dengan no polisi KB 1001 XX sedang mengisi minyak kendaraan tersebut, kemudian isi mobil yang sedang mengisi mobil ada dua orang laki laki yang berciri cirikan sama seperti yang di informasikan kepada saksi dan tim pada saat itu, kemudian mobil tersebut berserta orang yang mengendarai mobil tersebut tim ikuti dan buntuti;

Halaman 14 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembuntutan dan pengintaian sekira pukul 05.15 wib., mobil avanza bersama pengendara nya berhenti di pasar siantan atau tepatnya di depan penyebrangan kapal Very dan saat itu juga saksi bersama rekan saksi dan tim melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan atau penggeledahan disitulah saksi dan tim mengetahui bahwa kedua orang tersebut bernama saksi YUDHA dan terdakwa Komar yang mana dari data pengenalan saksi YUDHA adalah seorang anggota polisi aktif yang bertugas di Polda kalimantan Barat;
- Bahwa dari penggeledahan yang disaksikan masyarakat umum atau saksi lain yang berada di tempat kejadian, didapatkan lah dua bungkus kantong plastik ukuran sedang yang di bungkus kembali menggunakan kantong hitam terletak di bawah pintu kanan atau samping supir tempat menyimpan air minum, yang mana dua bungkus kantong tersebut diduga berisikan narkoba jenis sabu, dan ditemukan juga satu pucuk senpi rakitan jenis revolver beserta beberapa butir amunisi yang terletak di bawah kursi pengemudi;
- Bahwa kemudian dari penemuan barang bukti tersebut semuanya diakui oleh saksi YUDHA dan terdakwa Komar yang dibawahnya dari jagoi babang bengkayang yang dibelinya dari seseorang yang bernama PAK TAM als BABAI;
- Bahwa kemudian saksi YUDHA dan terdakwa Komar dibawa kekantor BNNP untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi YUDHA dan terdakwa Komar dalam membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. JERI YUSNARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama rekan nya sdr BELKIS terhadap saksi YUDHA AJIANTO als YUDHA Bin PONIJAN dan terdakwa Komar pada kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib., di jalan Gusti Situt Mahmud depan penyebrangan Very pasar puring siantan Kec Pontianak Utara.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Komar dan saksi YUDHA, saksi dan rekan saksi tangkap dikarenakan terdakwa Komar dan saksi YUDHA telah membawa barang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui jika tindak pidana yang dilakukan terdakwa YUDHA dan saksi Komar adalah barang yang diduga sabu karena saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui sendiri jika tindak pidana yang dilakukan nya adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi menangkap saksi YUDHA dan terdakwa Komar tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Komar dan saksi YUDHA, terdakwa Komar dan saksi YUDHA saat itu sedang berada didalam sebuah mobil atau baru turun dari mobil KB 1001 XX yang di kendari oleh saksi YUDHA yang mana didalam mobil tersebut didapatkan dua bungkus sabu atau dua ons sabu yang saat itu dikuasai saksi YUDHA dan terdakwa Komar;
- Bahwa menurut keterangan saksi YUDHA sabu tersebut akan dibawanya atau dijualnya kembali ke daerah beting;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dikuasai saksi YUDHA dan terdakwa Komar pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi YUDHA dan terdakwa Komar di simpan di dipintu bagian bawah sebelah kanan supir;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi YUDHA dan terdakwa Komar mobil yang dikuasai saksi YUDHA dan terdakwa Komar saat itu sedang berhenti dan saksi YUDHA dan terdakwa Komar pada saat itu juga turun dari mobil yang digunakan mereka tetapi tidak jauh hanya beberapa langkah dari mobil yan digunakan nya tersebut.
- Bahwa saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui telah membawa dua bungkus atau dua ons sabu tersebut dari daerah jagoi babang kab. bengkayang, dan dari pengakuan saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang laki laki yang berada di jagoi babang yaitu saksi Babai;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi menemukan barang bukti lain diantara nya adalah Senjata api rakitan jenis Revolver yang di miliki saksi YUDHA, kemudian mobil yang digunakan saksi YUDHA dan terdakwa Komar sebagai sarana untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 01.00 wib., saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki laki yang membawa narkoba jenis sabu dari jagoi babang kab bengkayang menuju

Halaman 16 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota pontianak, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama tim menghubungi atau mendatangi pimpinan untuk mendapatkan perintah akan ada informasi tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi bersama tim mendapatkan perintah untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi bersama tim melakukan penyebaran di sekitaran kota pontianak atau tepat nya berada di daerah siantan kec.pontianak utara.
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib., saksi dan rekan saksi kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kedua orang tersebut menggunakan mobil avanza berwarna abu abu gelap, dan dua orang tersebut di infokan kembali bahwa kedua orang tersebut mempunyai ciri ciri satu orang bertubuh tinggi, gemuk, botak tidak mempunyai rambut, sedangkan satu orang lagi bertubuh gemuk pendek kulit sawo matang.
- Bahwa sekitar pukul 05.07 wib., di spbu kawasan batulayang siantan tim lain nya menemukan satu unit mobil avanza abu abu gelap dengan no polisi KB 1001 XX sedang mengisi minyak kendaraan tersebut, kemudian isi mobil yang sedang mengisi mobil ada dua orang laki laki yang berciri cirikan sama seperti yang di informasikan kepada saksi dan tim pada saat itu, kemudian mobil tersebut berserta orang yang mengendarai mobil tersebut tim ikuti dan buntuti;
- Bahwa setelah melakukan pembuntutan dan pengintaian sekira pukul 05.15 wib., mobil avanza bersama pengendara nya berhenti di pasar siantan atau tepatnya di depan penyebrangan kapal Very dan saat itu juga saksi bersama rekan saksi dan tim melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan atau pengeledahan disitulah saksi dan tim mengetahui bahwa kedua orang tersebut bernama saksi YUDHA dan terdakwa Komar yang mana dari data pengenalan saksi YUDHA adalah seorang anggota polisi aktif yang bertugas di Polda kalimantan Barat;
- Bahwa dari pengeledahan yang disaksikan masyarakat umum atau saksi lain yang berada di tempat kejadian, didapatkan lah dua bungkus kantong plastik ukuran sedang yang di bungkus kembali menggunakan kantong hitam terletak di bawah pintu kanan atau samping supir tempat menyimpan air minum, yang mana dua bungkus kantong tersebut diduga berisikan narkoba jenis sabu, dan ditemukan juga satu pucuk senpi rakitan jenis revolver beserta beberapa butir amunisi yang terletak di bawah kursi pengemudi;
- Bahwa kemudian dari penemuan barang bukti tersebut semuanya diakui oleh saksi YUDHA dan terdakwa Komar yang dibawanya dari jagoi babang

Halaman 17 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkayang yang dibelinya dari seseorang yang bernama PAK TAM als BABAI;

- Bahwa kemudian saksi YUDHA dan terdakwa Komar dibawa ke kantor BNNP untuk diminta keterangan dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi YUDHA dan terdakwa Komar dalam membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh Petugas kepolisian Resort Bengkayang, saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib., di rumah bapak angkat saksi yang berada di desa sekida Kec Jagoi Babang Kab.Bengkayang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan ada pidana narkoba lain yang saksi lakukan yaitu saksi telah memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi YUDHA yang mana saksi YUDHA telah tertangkap terlebih dahulu di Pontianak, saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi YUDHA sebanyak dua kantong yang mana dari dua kantong tersebut berisikan masing masing seberat satu ons jadi kedua kantong narkoba yang saksi berikan kepada saksi YUDHA sebanyak kurang lebih 2 Ons;
- Bahwa Saksi menerangkan memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi YUDHA sebanyak dua kali dengan waktu yang berbeda, saat pertama yang memberikan satu bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr JALI yang mana saudara JALI lah yang langsung mengambil satu bungkus narkoba jenis sabu tersebut langsung ke Malaysia, namun hal tersebut adalah perintah saksi kepada saudara JALI;
- Bahwa kemudian saat yang kedua atau bungkus kedua saksi langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi YUDHA pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 01.00 wib., di daerah seluas tempatnya di depan ATM Bank KalBar yang mana terdakwa YUDHA telah menunggu saksi didalam mobil yang digunakan saksi YUDA pada saat itu;
- Bahwa saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi YUDHA dikarenakan saksi YUDHA yang membeli narkoba jenis sabu

Halaman 18 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kepada saksi dengan harga Per Ons nya saksi jual kepada saksi YUDHA sekitar Rp.30.000.000 kemudian saksi membeli lagi sabu tersebut dari orang malaysia sebesar kurang lebih Rp 22.000.000;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi YUDHA membayar saksi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara kes kepada saksi sebesar Rp.35.000.000 dan yang kedua dengan cara transfer dari bank BPD kerekening saksi rek. BPD sejumlah Rp.16.000.000 jadi total uang yang saksi YUDHA bayarkan kepada saksi sebesar Rp.51.000.000;
- Bahwa uang yang dikasikan kes atau yang diteransfer saksi YUDHA kepada saksi sebesar Rp.51.000.000 tersebut, telah saksi setorkan kepada bos atau pemilik asal narkoba jenis sabu tersebut yang berada dimalaysia, Pemilik asal narkoba yang saksi maksud adalah sdr NENE, sdr NENE lah yang saksi maksud Bos yang berasal dari malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan masih ada satu orang lain lagi yang terlibat dalam perkara narkoba yang saksi lakukan saat ini, yaitu terdakwa Komar, terdakwa KOMAR mengetahui bahwa adanya jual beli narkoba yang saksi lakukan bersama saksi YUDHA, kemudian terdakwa Komar menjadi penghubung narkoba jenis sabu yang kedua yang saksi kasikan kepada saksi YUDHA, kemudian terdakwa Komar, saksi perintahkan untuk mengikuti saksi YUDHA pulang kepontianak untuk mengambil uang sisa atau uang kekurangan pembayaran narkoba yang dibeli saksi YUDHA kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 18 april 2022 sekira pukul 20.00 wib., saksi bertemu saksi YUDHA dan sdr JALI, pertemuan saksi kepada sdr JALI dan saksi YUDHA pada saat itu adalah melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang mana saksi YUDHA ada memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000 dan pada hari itu juga saksi memerintahkan sdr JALI untuk mengambil langsung ke sdr NENE sabu sebanyak satu ons;
- Bahwa kemudian sdr JALI pun berangkat kemalaysia untuk bertemu sdr NENE dan mengambil satu ons sabu tersebut. Kemudian setelah sdr JALI tiba dari malaysia dan membawa narkoba jenis sabu tersebut sdr JALI langsung memberikan kepada saksi YUDHA dan langsung diterima saksi YUDHA;
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari rabu tanggal 20 april 2020 sekira pukul 16.00 wib., saksi YUDHA ada mentransfer saksi uang sebesar

Halaman 19 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.000.000 yang mana uang tersebut akan ditambahkan satu ons kembali narkoba jenis sabu, kemudian uang yang ditransfer saksi YUDHA tersebut saksi kasikan kepada sdr NENE untuk dibeli kembali narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 01.00 wib., saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari anak buah sdr NENE dan setelah saksi mendapatkan narkoba dari anak buah NENE, saksi langsung memberikan satu ons narkoba jenis sabu tersebut ke saksi YUDHA yang mana saksi YUDHA pada saat itu sedang bersama terdakwa Komar yang berada didalam satu mobil;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan satu ons yang kedua narkoba jenis sabu tersebut saksi YUDHA langsung pulang ke Pontianak bersama terdakwa Komar, yang mana terdakwa Komar, saksi perintahkan mengikuti saksi YUDHA untuk mengambil uang sisa pembayaran dua ons sabu dari saudara YUDHA;
- Bahwa setelah terdakwa Komar dan saksi YUDHA pergi meninggalkan jagoi babang saksi tidak tau lagi, yang saksi dengar saksi YUDA dan terdakwa Komar tertangkap oleh petugas BNNP dipontianak;
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut saksi mengamankan diri, akan tetapi berselang beberapa minggu, saksi tertangkap oleh anggota kepolisian yang bertugas di Polres Bengkayang dengan barang bukti narkoba kurang lebih sabu seberat 4 gram yang saksi kuasai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. YUDHA AJIANTO als YUDHA Bin PONIJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar karena terlibat dalam tindak pidana narkoba atau membawa narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib., di jalan Gusti Situt Mahmud depan penyebrangan Very pasar puring siantan Kec Pontianak Utara, terdakwa ditangkap petugas BNNP bersama satu orang lain nya yaitu terdakwa Komar;
- Bahwa cara saksi melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan cara saksi bersama terdakwa Komar membawa narkoba jenis sabu tersebut dari jagoi babang kab.bengkayang menuju Pontianak dengan menggunakan mobil yang pada saat itu saksi gunakan sendiri;

Halaman 20 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr JALI, .saudara JALI memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi secara bertahap, pertama pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 18.00 wib., kemudian yang ke dua pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.00 wib.;
- Bahwa pemberian atau peyerahan sabu dari saudara JALI kepada saksi kedua dua nya di kamar penginapan yang berada di jagoi babang tetapi saksi lupa nama penginapannya, Saudara JALI memberikan narkotika kepada saksi sebanyak dua kantong dengan berat masing masing satu kantong kurang lebih 1 ons, jadi kedua kantong berisikan narkotika jenis sabu tersebut seberat 2 ons;
- Bahwa saksi menerangkan sdr JALI memberikan saksi narkotika jenis sabu sebanyak dua ons kepada saksi dikarenakan sdr JALI ada menggunakan uang saksi atau berhutang kepada saksi uang sebesar Rp.50.000.000 dengan perjanjian akan dikembalikan dalam 10 hari, dan akan berbunga dari lima puluh juta menjadi tujuh puluh juta akan tetapi setelah melewati waktu 10 hari yang ditentukan sdr JALI tidak bisa mengganti uang yang dipinjamnya dari saksi;
- Bahwa maka dari itu saksi mendesak sdr JALI dan sdr JALI pun mengatakan kepada saksi bahwa uang yang dipinjam nya dari saksi telah diberikan kepada orang lain lagi yang bernama saksi Babai als PAK ITAM yang berada di jagoi babang bengkayang;
- Bahwa kemudian sdr JALI mengajak saksi untuk berangkat ke jagoi babang bengkayang untuk bertemu saksi Babai als pak itam, dan saksi pun menyetujuinya dan berangkat lah saksi dan sdr JALI ke jagoi babang bengkayang pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 21.00 wib., menggunakan mobil yang saksi sewa dari Pontianak;
- Bahwa setelah itu ke esokan harinya, saksi dan sdr JALI sampai di jagoi babang bengkayang, sdr JALI dan saksi Babai mengatur tempat bertemu disebuah penginapan yang mana penginapan tersebut saksi gunakan untuk menginap selama beberapa hari di jagoi babang bengkayang;
- Bahwa setelah bertemu saksi Babai als pak itam, saksi Babai mengatakan kepada saksi silakan menunggu disini atau silakan istirahat disini dulu, setelah itu saksi Babai als pak itam pergi yang saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa kemudian setelah kepergian saksi Babai als pak itam, sdr JALI ada mengatakan kepada saksi, bahwa uang yang saksi pinjamkan kepada

Halaman 21 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr JALI akan di bayarkan tetapi tidak berbentuk uang melainkan berbentuk barang atau narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada sdr JALI, berapa banyakah narkoba jenis sabu yang akan ditukarkan dengan uang saksi tersebut dan sdr JALI mengatakan akan ditukarkan dua ons dan saksi katakan terserah asalkan uang saksi kembali atau dari hasil sabu tersebut bisa menutupi uang yang saksi kasikan kepada sdr JALI;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 18.30 wib., tepatnya dipenginapan tempat saksi menginap, saksi Babai memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr JALI kemudian sdr JALI memberikan narkoba jenis sabu yang diberikan saksi Babai kepada saksi;
- Bahwa sdr JALI mengatakan kepada saksi ini baru satu bungkus atau satu ons ini tidak bisa ni bang, kita tunggu disini sampai semuanya beres dan saksi katakan kepada sdr JALI terserah saja yang penting uang saksi kembali atau barang narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada saksi sesuai dengan uang yang saksi keluarkan;
- Bahwa setelah itu saksi dan sdr JALI tetap menunggu dan pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.00 wib., sdr JALI ada mengatakan kepada saksi bahwa sdr JALI meminta tambahan uang sebesar Rp.16.000.000 dan saksi katakan untuk apa uang tersebut dan sdr JALI katakan kepada saksi uang tersebut untuk tambahan pembelian narkoba jenis sabu, jika saksi menambah uang Rp.16.000.000 maka saksi akan mendapatkan tiga kantong atau sabu sebanyak 3 ons;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi langsung mengatakan iya dan saat itu juga saksi menghubungi teman saksi yang bernama PURI yang berada disingkawang untuk meminta bantuannya mengirimkan uang sebesar Rp.16.000.000, karena pada saat itu saksi tidak memegang uang kes;
- Bahwa kemudian sdr JALI pun memberikan rekening saksi Babai kepada saksi kemudian rek tersebut saksi kirimkan ke sdr PURI setelah sdr PURI menerima rek yang saksi kirimkan sdr PURI pun mentransfer saksi Babai dan sdr PURI ada mengatakan kepada saksi bahwa uangnya sudah ditransfer;
- Bahwa kemudian sampai malam hari pun saksi tidak dikasikan barang atau sabu tambahan, kemudian malam itu juga saksi mengambil handponhe sdr JALI dan saksi berinisiatif mendatangi saksi Babai, dan malam itu juga saksi bertemu saksi Babai, setelah bertemu saksi Babai, saksi Babai ada

Halaman 22 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi bahwa ada permasalahan antara saksi Babai dan sdr JALI yang saksi tidak ketahui;

- Bahwa kemudian malam ini juga saksi dikasikan satu bungkus lagi narkoba jenis sabu dari saksi Babai jadi total sabu yang sudah saksi terima menjadi dua bungkus atau 2 ons;
- Bahwa kemudian saksi Babai ada mengatakan kepada saksi jika mau mendapat kan tiga kantong atau tiga bungkus, saksi harus membayar kembali uang sebesar Rp.26.000.000 tetapi hal itu saksi tidak sanggupi dikarenakan karena saksi takut akan tertipu;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi Babai silakan kirim sabu atau bungkus ketiga setelah saksi pulang kepontianak, jika sabu sudah dikirim kepontianak maka akan saksi bayar;
- Bahwa kemudian saat itu juga saksi Babai mengirimkan atau menyuruh seseorang menemani saksi untuk pulang kepontianak agar jika saksi Babai mengirimkan sabu ketika saksi tiba dipontianak maka uang kekurangan sebesar Rp.26.000.000 tersebut akan dititipkan kepada orang suruhan saksi Babai;
- Bahwa orang suruhan saksi Babai tersebut adalah terdakwa Komar yang ikut tertangkap bersama saksi, namun ketika hendak pulang kepontianak, saksi mencari sdr JALI bersama terdakwa Komar, setelah memakan waktu kurang lebih 3 jam saksi tidak menemukan sdr JALI kemudian saksi berinisiatif meninggalkan sdr JALI dan pulang kepontianak bersama terdakwa Komar;
- Bahwa dikarenakan saksi Babai ada mengatakan kepada saksi bahwa situasi di jagoi babang sudah tidak kondusif tidak aman karena masyarakat ada membawa senjata untuk mencari sdr JALI dikarenakan permasalahan antara sdr JALI dan saksi Babai, maka dari itu saksi berfikir langsung saja pulang kepontianak bersama terdakwa Komar.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 00.10 wib., saksi bersama terdakwa Komar membawa narkoba jenis sabu dari Jagoi babang Kab.bengkayang menuju kota pontianak, narkoba yang saksi bawa saksi simpan di bagian bawah pintu mobil sebelah kanan atau disamping supir yang mana saksilah orang yang mengendarai mobil yang memang saksi bawa dari Pontianak;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu yang saksi bawa tersebut seberat atau sebanyak 2 ons saksi beli dari saksi Babai als Pak ITAM, dengan harga atau uang yang sudah saksi keluarkan sebanyak

Halaman 23 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.66.000.000 dengan rincian uang sebesar Rp 50.000.000 dari hutang yang saksi berikan kepada sdr JALI, yang terhubung dengan saksi Babai als Pak ITAM, kemudian uang sebesar Rp 16.000.000 saksi transfer langsung ke saksi Babai als pak ITAM;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Babai als Pak Itam saksi bersama terdakwa Komar pulang ke Pontianak, terdakwa Komar ikut bersama saksi dikarenakan diperintahkan saksi Babai untuk mengambil uang sisa atau uang yang kurang dikarenakan saksi Babai akan mengirim atau mengantarkan kembali atau menambah narkoba jenis sabu seberat satu ons kepada saksi jika saksi membayar atau menambah uang sebesar Rp.26.000.000 maka dari itu terdakwa Komar diperintahkan saksi Babai untuk ikut bersama saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Kemudian sekitar pukul 05.00 wib., saksi bersama terdakwa Komar tiba di jalan Gusti Situt Mahmud depan penyebrangan Very pasar puring siantan Kec Pontianak Utara, tidak lama saksi berhenti untuk menunggu kapal very tersebut datangnya beberapa orang petugas yang mengatakan dari BNNP Kalimantan Barat dan saksi bersama terdakwa Komar diminta untuk keluar dari dalam mobil;
- Bahwa setelah itu saksi di geledah bersama terdakwa Komar, dan dari pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa dua bungkus atau dua kantong narkoba seberat dua ons kemudian petugas menemukan barang bukti lain yaitu satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi sebanyak kurang lebih 13 butir;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi dan terdakwa Komar kemudian di temukan diduga barang bukti yaitu 1 (satu) buah Handphone OPPO A 53 warna merk biru silver, 1 (satu) buah handphone type 105 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam yang diakui adalah milik saksi, selain itu juga di temukan Alat komunikasi Handphone jenis Handphone merk OPPO A16 warna Silver yang di TKP, yang diakui adalah milik terdakwa Komar;
- Bahwa setelah menggeledah dan menemukan barang bukti, saksi dan terdakwa Komar dibawa petugas BNNP ke kantor BNNP untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa Komar dalam membeli, menjual, sebagai perantara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 24 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. JONO IDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai Pemilik jasa Rental mobil JM telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) kepada Orang lain untuk di sewa kemudian saksi ketahui pada saat pemeriksaan di Kantor BNN Provinsi Kalbar saat sekarang;
- Bahwa kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan untuk membawa, menguasai Narkotika jenis Shabu, Hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 17.54 wib., di Spbu tanjung hilir jalan tritura Kelurahan taanjung Hilir kecamatan Pontianak timur;
- Bahwa saksi menyerahkan kendaraan melalui perantara sdr ANGGI, kepada 1 (satu) Orang laki laki yang awalnya saksi ketahui bernama saksi YUDHA yang sepengetahuan saksi digunakan untuk keperluan urusan kantor selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, Jenis kendaraan Mobil jenis Avanza warna grey metalik tahun 2022 Nopol KB 1001 XX Stnk atas nama LIM GEK KHIANG Noka : MHKABIBY9O16840 Nosin : 2NRG788005 milik saksi sendiri yang saksi beli secara kredit di Lising Mandiri Tunas Finance dengan menggunakan atas nama ELYA;
- Bahwa saksi menerangkan sudah dua kali ini saksi YUDHA menyewa kendaraan mobil dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan sepengetahuan saksi melalui perantara sdr ANGGI mengaku kepada saksi bahwa Saksi YUDHA menyewa mobil untuk keperluan urusan kantor;
- Bahwa Hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar 09.00 wib., ketika saksi di rumah saksi dihubungi oleh teman saksi yaitu sdr ANGGI, bahwa ada temannya yaitu saksi YUDHA bermaksud menyewa kendaraan selama 3 (tiga) hari karena ada urusan kantor di luar kota;
- Bahwa selanjutnya sesuai keepakatan saksi pergi mengantarkan kendaraan mobil tersebut di SPBU Tanjung Hilir lalu kendaraan saksi serahkan kepada sdr ANGGI. Selanjutnya setelah beberapa hari saksi lakukan pengecekan melalui alat GPS bahwa kendaraan saksi tersebut posisi nya di Jalan Parit Haji Husein di Kantor BNN Provinsi Kalbar;

Halaman 25 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dijelaskan oleh Petugas BNN Provinsi Kalbar bahwa kendaraan saksi di pergunakan untuk menerima, membawa, menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak \pm 2 (dua) ONS;
- Bahwa saksi saat sekarang belum ada memiliki BPKB asli mobil tersebut karena masih dalam masa kredit di Kantor Mandiri Tunas finance dengan angsuran Rp. 5.555.555,- (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr ANGGI dan saksi YUDHA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. MAT RASID, yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan telah mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Orang yang diduga telah menerima, menguasai Narkotika, Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira jam 05.15 Wib., di depan Penyeberangan Feri (terminal pasar puring) Jalan Situt Machmud Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menyaksikan bersama sdr SYAHRRAWI dan warga sekitar TKP Penangkapan saat itu yang diduga Pelaku adalah dua orang laki laki yang di TKP, saksi mendengar mengaku bernama saksi YUDHA dan terdakwa Komar;
- Bahwa setelah dilakukan Pengeledahan di kendaraan, ditemukan tepatnya di Laci selipan tempat penyimpanan barang Pintu mobil sebelah kanan (posisi supir) yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi YUDHA dan terdakwa Komar di temukan 2 (dua) bungkus plastic transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang di TKP;
- Bahwa saksi mendengar beratnya sekitar 2 (dua) Ons dan dikemas dalam kantong plastik warna hitam yang sepenngamatan saksi di TKP ada didalam kendaraan mobil jenis Avanza warna Grey Metallic nopol KB 1001 XX tepatnya tersimpan di Laci selipan tempat penyimpanan barang Pintu mobil sebelah kanan (posisi supir) yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi YUDHA dan terdakwa Komar.

Halaman 26 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika saksi sedang sepulang dari Pasar, tiba tiba ada keramaian tepat di di depan Penyeberangan Feri (terminal pasar puring) Jalan Situt Machmud Kecamatan Pontianak Utara lalu saksi datang ke lokasi keramaian saat itu lalu oleh Petugas yang mengaku dari Petugas BNN Provinsi Kalbar menyuruh saksi untuk menyaksikan adanya Pergeledahan badan dan kendaraan di TKP penangkapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa Komar dan saksi YUDHA kemudian di temukan diduga barang bukti yaitu 1 (satu) buah Habdphone OPPO A 53 warna merk biru silver, 1 (satu) buah handphone type 105 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam diakui adalah milik saksi YUDHA, selain itu juga di temukan Alat komunikasi Handphone jenis Handphone merk OPPO A16 warna Silver yang di TKP saksi mendengar diakui adalah milik terdakwa Komar;
- Bahwa setelah menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan saat itu kemudian saksi dimintai iderntitas oleh Petugas BNN Provinsi Kalbar saat itu;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi YUDHA dan terdakwa Komar berikut barang bukti Narkotika diamankan oleh Petugas untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 7. H SYAHRAWI, yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan telah mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Orang yang diduga telah menerima, menguasai Narkotika, Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira jam 05.15 Wib., di depan Penyeberangan Feri (terminal pasar puring) Jalan Situt Machmud Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menyaksikan bersama sdr MAT RASID dan warga sekitar TKP Penangkapan saat itu yang diduga Pelaku adalah dua orang laki laki yang di TKP, saksi mendengar mengaku bernama saksi YUDHA dan terdakwa Komar;

Halaman 27 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan di kendaraan, ditemukan tepatnya di Laci selipan tempat penyimpanan barang Pintu mobil sebelah kanan (posisi supir) yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi YUDHA dan terdakwa Komar di temukan 2 (dua) bungkus plastic transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang di TKP;
- Bahwa saksi mendengar beratnya sekitar 2 (dua) Ons dan dikemas dalam kantong plastik warna hitam yang sepengetahuan saksi di TKP ada didalam kendaraan mobil jenis Avanza warna Grey Metallic nopol KB 1001 XX tepatnya tersimpan di Laci selipan tempat penyimpanan barang Pintu mobil sebelah kanan (posisi supir) yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi YUDHA dan terdakwa Komar.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika saksi sedang sepulang dari Pasar, tiba tiba ada keramaian tepat di di depan Penyeberangan Feri (terminal pasar puring) Jalan Situt Machmud Kecamatan Pontianak Utara lalu saksi datang ke lokasi keramaian saat itu lalu oleh Petugas yang mengaku dari Petugas BNN Provinsi Kalbar menyuruh saksi untuk menyaksikan adanya Perngeledahan badan dan kendaraan di TKP penangkapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa Komar dan saksi YUDHA kemudian di temukan diduga barang bukti yaitu 1 (satu) buah Habdphone OPPO A 53 warna merk biru silver, 1 (satu) buah handphone type 105 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam diakui adalah milik saksi YUDHA, selain itu juga di temukan Alat komunikasi Handphone jenis Handphone merk OPPO A16 warna Silver yang di TKP saksi mendengar diakui adalah milik terdakwa Komar;
- Bahwa setelah menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan saat itu kemudian saksi dimintai iderntitas oleh Petugas BNN Provinsi Kalbar saat itu;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi YUDHA dan terdakwa Komar berikut barang bukti Narkotika diamankan oleh Petugas untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 28 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**);

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.10.16.06.0005.K tanggal 22 April terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: terhadap 2 (dua) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa YUDHA AJANTO ALS. YUDHA BIN PONIJAN berupa *serbuk Kristal berwarna putih Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)*,
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh Penyidik Pratama J. Pasorong, SE., MM., Aipda NRP 85070883, selaku penguji serta ditandatangani, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - sampel A dari BPOM Pontianak untuk 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 99,0$ gram diberi Kode A, Positif Narkotika mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan 1 bukan tanaman diatur dalam Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan dilapisi kertas aluminium foil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 101,1$ gram diberi Kode B;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar sehubungan dengan terdakwa membawa, menguasai narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira jam 05.15 Wib., di depan

Halaman 29 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyeberangan Feri (terminal pasar puring) Jalan Situt Machmud Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama saksi YUDHA sedang berada didalam mobil jenis Avanza Veloz langsung ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Kalbar, Narkotika yang terdakwa terima dan terdakwa kuasai saat itu adalah narkotika jenis shabu yang sepengetahuan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi YUDHA;
- Bahwa saat itu Narkotika tersebut ditemukan ada didalam mobil yang sedang terdakwa kendarai bersama saksi YUDHA, tepatnya di temukan ada di selipkan di laci penyimpanan barang Pintu samping sebelah kanan dekat saksi YUDHA, sedangkan posisi terdakwa duduk sebelah kiri (samping Supir) sedangkan saksi YUDHA posisi supir;
- Bahwa ciri-ciri dari narkotika jenis Shabu yang terdakwa dan saksi YUDHA kuasai saat itu adalah 2 (dua) bungkus plastic transparan ukuran sedang yang didalam nya berisikan besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang sepengetahuan terdakwa beratnya 2 (dua) Ons dan dikemas dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 23.00 wib., ketika terdakwa disuruh datang ke Penginapan Malim oleh Saksi Babai als BABAY untuk mendatangi Saksi Babai di penginapan Malim di Jagoi Babang;
- Bahwa kemudian terdakwa datang dan setelah tiba disana terdakwa melihat sudah ada saksi YUDHA, Saksi Babai kemudian terdakwa masuk ke dalam Penginapan dan terdakwa sempat melihat Saksi Babai pergi lalu terdakwa ketemu saksi YUDHA didalam kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa dijelaskan oleh saksi YUDHA bahwa Barang Narkotika hanya ada tambahan 1 (satu) Ons saja ditambah dengan yang sudah diserahkan sebelumnya 1 (satu) Ons yaitu Hari senin sekira jam 15.00 wib., dan total Barang Narkotika menjadi 2 (dua) Ons namun masih ada 1 (satu) Ons tambahan lagi yang sedang disiapkan oleh Saksi Babai;
- Bahwa sebelumnya juga sempat Saksi Babai ketemu dengan terdakwa di pelasaran penginapan dan mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa disuruh ikut ke Pontianak untuk di tugaskan untuk menerima Uang sisa pembayaran Uang Narkotika yang setelah ditangkap terdakwa ketahui sebanyak Rp. 26.000.000,- dari saksi YUDHA.

Halaman 30 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 01.00 wib., terdakwa bersama saksi YUDHA sempat menjemput sdr JALI yang menurut penjelasan saksi YUDHA sempat ditinggalkan oleh saksi YUDHA di depan Bank Kalbar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di suruh oleh saksi YUDHA untuk menjemput sdr JALI di depan bank kalbar namun tidak ketemu lalu terdakwa kembali lagi ke Penginapan MALIM lalu terdakwa laporkan kepada saksi YUDHA bahwa terdakwa tidak berhasil menemukan sdr JALI di Bank Kalbar;
- Bahwa selanjutnya saksi YUDHA sendiri yang pergi mencari cari sdr JALI dengan menggunakan Sepeda motor terdakwa kedepan Bank Kalbar namun tidak berhasil juga ditemukan oleh saksi YUDHA;
- Bahwa kemudian selang saksi YUDHA mencari cari sdr JALI datang Saksi Babai yang masih berada di dekat Penginapan MALIM lalu mengatakan kepada terdakwa dan disitu ada saksi YUDHA dan mengatakan kepada terdakwa tepatnya di dalam kamar saksi YUDHA "TAM KAU IKUT BANG YUDHA KE PONTIANAK AMBEK DUET SISAK (maksudnya Uang Pembayaran Narkotika) jawab terdakwa "OH IYE LAH BAY" disambung oleh saksi YUDHA "AYOKLAH KITE BERANGKAT", disambung lagi oleh saksi YUDHA kepada Saksi Babai adalah "KALO NDAK CASH PUN NANTIK YANG PASTINYE PAKAI TRANSFER";
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat Saksi Babai pergi dan tidak berapa lama terdakwa dan saksi YUDHA berangkat pergi meninggalkan Penginapan MALIM bersama saksi YUDHA dengan menggunakan mobil dan sepengetahuan terdakwa, saksi YUDHA telah menguasai Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kantong didalam mobil kemudian berangkat bersama terdakwa ke Pontianak hingga di tangkap di depan Penyeberangan Feri (terminal pasar puring) Jalan Situt Machmud Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa menerangkan orang yang menyuruh terdakwa untuk pergi bersama saksi YUDHA yaitu Saksi Babai als BABAY yaitu perintah Saksi Babai kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 23.00 wib;
- Bahwa maksudnya terdakwa disuruh ikut ke Pontianak untuk di tugaskan untuk menerima Uang sisa pembayaran Uang Narkotika dari saksi

Halaman 31 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA yang terdakwa ketahui setelah di kantor BNN provinsi kalbar adalah senilai Rp. 26.000.000,-;

- Bahwa kemudian sesuai rencana setelah terdakwa menerima Uang pembayaran Narkotika tersebut lalu terdakwa pulang kembali ke Jagoi babang untuk kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi Babai;
- Bahwa selanjutnya Saksi Babai yang mengatur Barang Narkotika yang akan di serahkan kepada saksi YUDHA di Pontianak yang menurut penjelasan Saksi Babai kepada terdakwa bahwa akan ada Orang suruhan Saksi Babai yang akan mengantar kembali tambahan 1 (satu) Ons Narkotika jenis Shabu yang akan di serahkan kembali oleh Saksi Babai kepada saksi YUDHA ke Pontianak;
- Bahwa menurut terdakwa maksud terdakwa ikut dengan saksi YUDHA ke Pontianak adalah untuk meyakinkan saksi YUDHA bahwa tambahan 1 (satu) Ons Narkotika jenis Shabu akan pasti di diserahkan saksi Babai oleh saksi YUDHA karena terdakwa sudah ikut bersama dengan saksi YUDHA ke Pontianak;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dari penjelasan Saksi Babai kepada terdakwa bahwa harga Barang narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) Ons adalah seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dana yang harus tersedia menurut Saksi Babai adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja agar bisa membawa 3 (tiga) ONS Barang narkotika dan menurut Saksi Babai bahwa sisa pembayaran dapat dibayarkan setelah barang Narkotika telah laku terjual.
- Bahwa terdakwa menerangkan hari senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 06.00 wib., di Penginapan MALIM sdr JALI datang bersama saksi YUDHA yang sebelumnya terdakwa telah ketahui awalnya bahwa sdr JALI sudah di daerah jagoi dengan maksud sdr JALI akan menerima Barang Narkotika jenis Shabu dari Saksi Babai sebanyak 3 (tiga) Ons yang terdakwa ketahui dari penjelasan Saksi Babai als BABAY kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah tersangkut perkara pidana narkotika, sesuai Putusan Nomor 605/PID.SUS/2012/PN.PTK/15-09-2016 sebelumnya saksi pernah dihukum dalam perkara Pidana Narkotika dan mendapat Putusan 7 (tujuh) tahun penjara;

Halaman 32 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 99,0$ gram diberi Kode A.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan dilapisi kertas aluminium foil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 101,1$ gram diberi Kode B.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa KOMARUDIN ALS KOMAR BIN DHARMAZI** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **"Tanpa Hak"** mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu". Sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, Bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Saksi BELKIS dan Saksi JERI YUSNARDI berserta rekan yang lainnya dari BNNP Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUDHA AJIANTO als YUDHA Bin PONIJAN dan terdakwa Komar pada Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib., di jalan Gusti Situt Mahmud depan penyebrangan Very pasar puring siantan Kec Pontianak Utara.
- Bahwa benar saksi YUDHA dan terdakwa Komar, ditangkap dikarenakan terdakwa Komar dan saksi YUDHA telah membawa barang diduga narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa benar saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui sendiri jika tindak pidana yang dilakukan nya adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi YUDHA dan terdakwa Komar tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua.

Halaman 35 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Komar dan saksi YUDHA saat itu sedang berada didalam sebuah mobil atau baru turun dari mobil KB 1001 XX yang di kendarai oleh saksi YUDHA yang mana didalam mobil tersebut didapatkan dua bungkus sabu atau dua ons sabu yang saat itu dikuasai saksi YUDHA dan terdakwa Komar;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi YUDHA sabu tersebut akan dibawanya atau dijualnya kembali ke daerah beting;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai saksi YUDHA dan terdakwa Komar pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya di simpan di dipintu bagian bawah sebelah kanan supir;
- Bahwa benar saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui telah membawa dua bungkus atau dua ons sabu tersebut dari daerah jagoi babang kab. bengkayang, dan dari pengakuan saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki laki yang berada di jagoi babang yaitu saksi Babai;
- Bahwa benar selain narkotika jenis sabu, barang bukti lain yang ditemukan diantaranya adalah Senjata api rakitan jenis Revolver yang di miliki saksi YUDHA beserta beberapa amunisinya;
- Bahwa benar hasil dari pengeledahan badan terhadap terdakwa Komar dan saksi YUDHA kemudian di temukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Habdphone OPPO A 53 warna merk biru silver, 1 (satu) buah handphone type 105 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam diakui adalah milik saksi YUDHA, selain itu juga di temukan Alat komunikasi Handphone jenis Handphone merk OPPO A16 warna Silver yang di TKP diakui adalah milik terdakwa Komar;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 01.00 wib., saksi BELKIS dan JERI YUSNARDI dan rekan yang lainnya dari BNNP Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki laki yang membawa narkotika jenis sabu dari jagoi babang kab bengkayang menuju kota pontianak;
- Bahwa benar dari data pengenalan saksi YUDHA adalah seorang anggota polisi aktif yang bertugas di Polda kalimantan Barat;
- Bahwa benar pengeledahan tersebut disaksikan masyarakat umum atau saksi lain yang berada di tempat kejadian;

Halaman 36 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari penemuan barang bukti tersebut semuanya diakui oleh saksi YUDHA yang dibawanya dari jagoi babang bengkayang yang dibelinya dari seseorang yang bernama PAK TAM als BABAI;
- Bahwa benar sebelumnya sdr JALI ada menggunakan uang saksi YUDHA atau berhutang kepada saksi YUDHA uang sebesar Rp.50.000.000 dengan perjanjian akan dikembalikan dalam 10 hari, dan akan berbunga dari lima puluh juta menjadi tujuh puluh juta akan tetapi setelah melewati waktu 10 hari yang ditentukan sdr JALI tidak bisa mengganti uang yang dipinjamnya dari saksi YUDHA;
- Bahwa benar maka dari itu saksi YUDHA mendesak sdr JALI dan sdr JALI pun mengatakan kepada saksi YUDHA bahwa uang yang dipinjamnya dari saksi YUDHA telah diberikan kepada orang lain lagi yang bernama saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI (Alm) yang berada di jagoi babang bengkayang;
- Bahwa benar kemudian sdr JALI mengajak saksi YUDHA untuk berangkat ke jagoi babang bengkayang untuk bertemu saksi Babai als pak itam, dan saksi YUDHA pun menyetujuinya dan berangkatlah saksi YUDHA dan sdr JALI ke jagoi babang bengkayang pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 21.00 wib., menggunakan mobil yang saksi YUDHA sewa dari Pontianak;
- Bahwa benar setelah itu keesokan harinya, saksi YUDHA dan sdr JALI sampai di jagoi babang bengkayang, sdr JALI dan saksi Babai mengatur tempat bertemu disebuah penginapan yang mana penginapan tersebut saksi YUDHA gunakan untuk menginap selama beberapa hari di jagoi babang bengkayang;
- Bahwa benar setelah bertemu saksi Babai als pak itam, saksi Babai mengatakan kepada saksi YUDHA silakan menunggu disini atau silakan istirahat disini dulu, setelah itu saksi Babai als pak itam pergi yang saksi YUDHA tidak tahu kemana;
- Bahwa benar kemudian setelah kepergian saksi Babai als pak itam, sdr JALI ada mengatakan kepada saksi YUDHA, bahwa uang yang saksi YUDHA pinjamkan kepada sdr JALI akan di bayarkan tetapi tidak berbentuk uang melainkan berbentuk barang atau narkoba jenis sabu;
- Bahwabener kemudian saksi YUDHA menanyakan kepada sdr JALI, berapa banyakah narkoba jenis sabu yang akan ditukarkan dengan uang saksi YUDHA tersebut dan sdr JALI mengatakan akan ditukarkan dua ons dan saksi YUDHA katakan terserah asalkan uang saksi YUDHA kembali atau dari

Halaman 37 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sabu tersebut bisa menutupi uang yang saksi YUDHA kasikan kepada sdr JALI.

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 18 april 2022 sekira pukul 20.00 wib., saksi Babai als pak itam bertemu saksi YUDHA dan sdr JALI, pertemuan saksi Babai als pak itam kepada sdr JALI dan saksi YUDHA pada saat itu adalah melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang mana saksi YUDHA ada memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000 dan pada hari itu juga saksi Babai als pak itam memerintahkan sdr JALI untuk mengambil langsung ke sdr NENE sabu sebanyak satu ons;
- Bahwa benar kemudian sdr JALI pun berangkat kemalaysia untuk bertemu sdr NENE dan mengambil satu ons sabu tersebut. Kemudian setelah sdr JALI tiba dari malaysia dan membawa narkoba jenis sabu tersebut sdr JALI langsung memberikan kepada saksi YUDHA dan langsung diterima saksi YUDHA;
- Bahwa benar kemudian setelah itu pada hari rabu tanggal 20 april 2020 sekira pukul 16.00 wib., saksi YUDHA ada mentransfer saksi Babai als pak itam uang sebesar Rp.16.000.000 yang mana uang tersebut akan ditambahkan satu ons kembali narkoba jenis sabu, kemudian uang yang ditransfer saksi YUDHA tersebut saksi Babai als pak itam kasikan kepada sdr NENE untuk dibelikan kembali narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 21 april 2022 sekira pukul 01.00 wib., saksi Babai als pak itam mendapatkan narkoba jenis sabu dari anak buah sdr NENE dan setelah saksi Babai als pak itam mendapatkan narkoba dari anak buah NENE, saksi Babai als pak itam langsung memberikan satu ons narkoba jenis sabu tersebut ke saksi YUDHA yang mana saksi YUDHA pada saat itu sedang bersama terdakwa Komar yang berada didalam satu mobil;
- Bahwa benar kemudian setelah mendapatkan satu ons yang kedua narkoba jenis sabu tersebut saksi YUDHA langsung pulang kepontianak bersama terdakwa Komar;
- Bahwa benar saksi Babai ada mengatakan kepada saksi YUDHA jika mau mendapatkan tiga kantong atau tiga bungkus, saksi YUDHA harus membayar kembali uang sebesar Rp.26.000.000 tetapi hal itu saksi YUDHA tidak sanggupi dikarenakan karena saksi YUDHA takut akan tertipu;
- Bahwa benar kemudian saksi YUDHA mengatakan kepada saksi Babai silakan kirim sabu atau bungkus ketiga setelah saksi YUDHA pulang

Halaman 38 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepontianak, jika sabu sudah dikirim ke Pontianak maka akan saksi YUDHA bayar;

- Bahwa benar kemudian saat itu juga saksi Babai menyuruh terdakwa Komar menemani saksi YUDHA untuk pulang ke Pontianak;
- Bahwa benar terdakwa Komar ikut bersama saksi YUDHA dikarenakan diperintahkan saksi Babai untuk mengambil uang sisa atau uang yang kurang dikarenakan saksi Babai akan mengirim atau mengantarkan kembali atau menambah narkoba jenis sabu seberat satu ons kepada saksi YUDHA jika saksi YUDHA membayar atau menambah uang sebesar Rp.26.000.000 maka dari itu terdakwa Komar diperintahkan saksi Babai untuk ikut bersama saksi YUDHA;
- Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 05.00 wib., saksi YUDHA bersama terdakwa Komar tiba di jalan Gusti Situt Mahmud depan penyebrangan Very pasar puring siantan Kec Pontianak Utara, tidak lama saksi YUDHA berhenti untuk menunggu kapal very tersebut datangnya beberapa orang petugas yang mengatakan dari BNNP Kalimantan Barat dan saksi YUDHA bersama terdakwa Komar diminta untuk keluar dari dalam mobil;
- Bahwa benar didalam mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi YUDHA dan terdakwa Komar dibawa ke Kantor BNNP untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.10.16.06.0006.K tanggal 22 April terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: terhadap 2 (dua) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari saksi YUDHA AJIANTO ALS. YUDHA BIN PONIJAN berupa *serbuk Kristal berwarna putih Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)*;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh Penyidik Pratama J. Pasorong, SE., MM., Aipda

Halaman 39 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRP 85070883, selaku penguji serta ditandatangani, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- sampel A dari BPOM Pontianak untuk 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 99,0$ gram diberi Kode A, Positif Narkotika mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan 1 bukan tanaman diatur dalam Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan dilapisi kertas aluminium foil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 101,1$ gram diberi Kode B;
- Bahwa benar saksi YUDHA, terdakwa Kormar, dan saksi Babai als pak itam dalam membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Maka dengan Majelis Hakim berkeyakinan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi BELKIS dan Saksi JERI YUSNARDI berserta rekan yang lainnya dari BNNP Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap saksi YUDHA AJIANTO als YUDHA Bin PONIJAN dan terdakwa

Halaman 40 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komar pada Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib., di jalan Gusti Situt Mahmud depan penyebrangan Very pasar puring siantan Kec Pontianak Utara.

- Bahwa benar saksi YUDHA dan terdakwa Komar, ditangkap dikarenakan terdakwa Komar dan saksi YUDHA telah membawa barang diduga narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa benar saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui sendiri jika tindak pidana yang dilakukan nya adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap saksi YUDHA dan terdakwa Komar tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Komar dan saksi YUDHA saat itu sedang berada didalam sebuah mobil atau baru turun dari mobil KB 1001 XX yang di kendarai oleh saksi YUDHA yang mana didalam mobil tersebut didapatkan dua bungkus sabu atau dua ons sabu yang saat itu dikuasai saksi YUDHA dan terdakwa Komar;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi YUDHA sabu tersebut akan dibawanya atau dijualnya kembali ke daerah beting;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang dikuasai saksi YUDHA dan terdakwa Komar pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya di simpan di dipintu bagian bawah sebelah kanan supir;
- Bahwa benar saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui telah membawa dua bungkus atau dua ons sabu tersebut dari daerah jagoi babang kab. bengkayang, dan dari pengakuan saksi YUDHA dan terdakwa Komar mengakui mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang laki laki yang berada di jagoi babang yaitu saksi Babai;
- Bahwa benar selain narkoba jenis sabu, barang bukti lain yang ditemukan diantaranya adalah Senjata api rakitan jenis Revolver yang di miliki saksi YUDHA beserta beberapa amunisinya;
- Bahwa benar hasil dari pengeledahan badan terhadap terdakwa Komar dan saksi YUDHA kemudian di temukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Habdphone OPPO A 53 warna merk biru silver, 1 (satu) buah handphone type 105 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam diakui adalah milik saksi YUDHA, selain itu juga di temukan Alat komunikasi Handphone jenis Handphone merk OPPO A16 warna Silver yang di TKP diakui adalah milik terdakwa Komar;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 01.00 wib., saksi BELKIS dan JERI YUSNARDI dan rekan yang

Halaman 41 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari BNNP Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki laki yang membawa narkoba jenis sabu dari jagoi babang kab bengkayang menuju kota pontianak;

- Bahwa benar dari data pengenalan saksi YUDHA adalah seorang anggota polisi aktif yang bertugas di Polda kalimantan Barat;
- Bahwa benar penggeledahan tersebut disaksikan masyarakat umum atau saksi lain yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian dari penemuan barang bukti tersebut semuanya diakui oleh saksi YUDHA yang dibawanya dari jagoi babang bengkayang yang dibelinya dari seseorang yang bernama PAK TAM als BABAI;
- Bahwa benar sebelumnya sdr JALI ada menggunakan uang saksi YUDHA atau berhutang kepada saksi YUDHA uang sebesar Rp.50.000.000 dengan perjanjian akan dikembalikan dalam 10 hari, dan akan berbunga dari lima puluh juta menjadi tujuh puluh juta akan tetapi setelah melewati waktu 10 hari yang ditentukan sdr JALI tidak bisa mengganti uang yang dipinjamnya dari saksi YUDHA;
- Bahwa benar maka dari itu saksi YUDHA mendesak sdr JALI dan sdr JALI pun mengatakan kepada saksi YUDHA bahwa uang yang dipinjamnya dari saksi YUDHA telah diberikan kepada orang lain lagi yang bernama saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI (Alm) yang berada di jagoi babang bengkayang;
- Bahwa benar kemudian sdr JALI mengajak saksi YUDHA untuk berangkat ke jagoi babang bengkayang untuk bertemu saksi Babai als pak itam, dan saksi YUDHA pun menyetujuinya dan berangkatlah saksi YUDHA dan sdr JALI ke jagoi babang bengkayang pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 21.00 wib., menggunakan mobil yang saksi YUDHA sewa dari Pontianak;
- Bahwa benar setelah itu keesokan harinya, saksi YUDHA dan sdr JALI sampai di jagoi babang bengkayang, sdr JALI dan saksi Babai mengatur tempat bertemu disebuah penginapan yang mana penginapan tersebut saksi YUDHA gunakan untuk menginap selama beberapa hari di jagoi babang bengkayang;
- Bahwa benar setelah bertemu saksi Babai als pak itam, saksi Babai mengatakan kepada saksi YUDHA silakan menunggu disini atau silakan istirahat disini dulu, setelah itu saksi Babai als pak itam pergi yang saksi YUDHA tidak tahu kemana;

Halaman 42 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah kepergian saksi Babai als pak itam, sdr JALI ada mengatakan kepada saksi YUDHA, bahwa uang yang saksi YUDHA pinjamkan kepada sdr JALI akan di bayarkan tetapi tidak berbentuk uang melainkan berbentuk barang atau narkoba jenis sabu;
- Bahwabener kemudian saksi YUDHA menanyakan kepada sdr JALI, berapa banyakah narkoba jenis sabu yang akan ditukarkan dengan uang saksi YUDHA tersebut dan sdr JALI mengatakan akan ditukarkan dua ons dan saksi YUDHA katakan terserah asalkan uang saksi YUDHA kembali atau dari hasil sabu tersebut bisa menutupi uang yang saksi YUDHA kasikan kepada sdr JALI.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 18 april 2022 sekira pukul 20.00 wib., saksi Babai als pak itam bertemu saksi YUDHA dan sdr JALI, pertemuan saksi Babai als pak itam kepada sdr JALI dan saksi YUDHA pada saat itu adalah melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang mana saksi YUDHA ada memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000 dan pada hari itu juga saksi Babai als pak itam memerintahkan sdr JALI untuk mengambil langsung ke sdr NENE sabu sebanyak satu ons;
- Bahwa benar kemudian sdr JALI pun berangkat kemalaysia untuk bertemu sdr NENE dan mengambil satu ons sabu tersebut. Kemudian setelah sdr JALI tiba dari malaysia dan membawa narkoba jenis sabu tersebut sdr JALI langsung memberikan kepada saksi YUDHA dan langsung diterima saksi YUDHA;
- Bahwa benar kemudian setelah itu pada hari rabu tanggal 20 april 2020 sekira pukul 16.00 wib., saksi YUDHA ada mentransfer saksi Babai als pak itam uang sebesar Rp.16.000.000 yang mana uang tersebut akan ditambahkan satu ons kembali narkoba jenis sabu, kemudian uang yang ditransfer saksi YUDHA tersebut saksi Babai als pak itam kasikan kepada sdr NENE untuk dibelikan kembali narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 april 2022 sekira pukul 01.00 wib., saksi Babai als pak itam mendapatkan narkoba jenis sabu dari anak buah sdr NENE dan setelah saksi Babai als pak itam mendapatkan narkoba dari anak buah NENE, saksi Babai als pak itam langsung memberikan satu ons narkoba jenis sabu tersebut ke saksi YUDHA yang mana saksi YUDHA pada saat itu sedang bersama terdakwa Komar yang berada didalam satu mobil;

Halaman 43 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah mendapatkan satu ons yang kedua narkoba jenis sabu tersebut saksi YUDHA langsung pulang ke Pontianak bersama terdakwa Komar;
- Bahwa benar saksi Babai ada mengatakan kepada saksi YUDHA jika mau mendapatkan tiga kantong atau tiga bungkus, saksi YUDHA harus membayar kembali uang sebesar Rp.26.000.000 tetapi hal itu saksi YUDHA tidak sanggup dikarenakan karena saksi YUDHA takut akan tertipu;
- Bahwa benar kemudian saksi YUDHA mengatakan kepada saksi Babai silakan kirim sabu atau bungkus ketiga setelah saksi YUDHA pulang ke Pontianak, jika sabu sudah dikirim ke Pontianak maka akan saksi YUDHA bayar;
- Bahwa benar kemudian saat itu juga saksi Babai menyuruh terdakwa Komar menemani saksi YUDHA untuk pulang ke Pontianak;
- Bahwa benar terdakwa Komar ikut bersama saksi YUDHA dikarenakan diperintahkan saksi Babai untuk mengambil uang sisa atau uang yang kurang dikarenakan saksi Babai akan mengirim atau mengantarkan kembali atau menambah narkoba jenis sabu seberat satu ons kepada saksi YUDHA jika saksi YUDHA membayar atau menambah uang sebesar Rp.26.000.000 maka dari itu terdakwa Komar diperintahkan saksi Babai untuk ikut bersama saksi YUDHA;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 05.00 wib., saksi YUDHA bersama terdakwa Komar tiba di jalan Gusti Situt Mahmud depan penyebrangan Very pasar puring siantan Kec Pontianak Utara, tidak lama saksi YUDHA berhenti untuk menunggu kapal very tersebut datanglah beberapa orang petugas yang mengatakan dari BNNP Kalimantan Barat dan saksi YUDHA bersama terdakwa Komar diminta untuk keluar dari dalam mobil;
- Bahwa benar didalam mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi YUDHA dan terdakwa Komar dibawa ke Kantor BNNP untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.10.16.06.0006.K tanggal 22 April terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut: terhadap 2 (dua) macam

Halaman 44 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari saksi YUDHA AJIANTO ALS. YUDHA BIN PONIJAN berupa serbuk Kristal berwarna putih Positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh Penyidik Pratama J. Pasorong, SE., MM., Aipda NRP 85070883, selaku penguji serta ditandatangani, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - sampel A dari BPOM Pontianak untuk 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 99,0$ gram diberi Kode A, Positif Narkotika mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan 1 bukan tanaman diatur dalam Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan dilapisi kertas aluminium foil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto $\pm 101,1$ gram diberi Kode B;
- Bahwa benar saksi YUDHA, terdakwa Kormar, dan saksi Babai als pak itam dalam membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa saksi YUDHA AJIANTO ALS YUDHA BIN PONIJAN, Saksi PENDI Als PAK TAM als BABAI Bin JAWANI (Alm) dan Terdakwa KOMARUDIN als KOMAR bin DHARMAZI (alm) secara bersama-sama telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan peredaran narkotika tanpa ijin dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan yang ada dalam Nota pembelaannya (**Pledooi**) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum

Halaman 45 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa KOMARUDIN ALS KOMAR BIN DHARMAZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Kedadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresyahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Halaman 46 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa KOMARUDIN ALS KOMAR BIN DHARMAZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Halaman 47 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) Tahun** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000, **(Dua milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 **(Enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto \pm 99,0 gram diberi Kode A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dan dilapisi kertas aluminium foil yang berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu dengan berat bruto \pm 101,1 gram diberi Kode B. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna silver dengan IMEI: 867124054143136 / 867124054143128 dan No Sim Card: 082159776683. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru silver dengan IMEI 867919055465457/867919055465440 No Sim Card : 0852152153365 / 081255656993. 1 (satu) buah Hp. Merek Nokia tipe 105 warna biru dengan IMEI 3531231231133489895/353123113589892. 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam. 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil merk Toyota Avanza warna Grey Metalic tahun 2022 dengan No Pol 1001XX Noka : MHKABIBY90NK016840 dan No : 2NR G788005 berikut surat tanda coba kendaraan bermotor dengan nama penanggung jawab an. LIM GEK KHIANG.;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama YUDHA AJIANTO;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 13 September 2022 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **RETNO LASTIANI, SH., MH.**, dan **KURNIA DIANTA GINTING, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 48 dari 49 Putusan Pidana Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **SYUAIDI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RETNO LASTIANI, SH., MH.

RENDRA, SH., MH.

KURNIA DIANTA GINTING, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYUAIDI, SH.